

pemeras. Kalau misalnya di tengah jalan raya seorang A ditodong dengan pistol oleh B, yang kemudian mengambil sendiri dompet berisi uang dari saku si A, maka yang terjadi ialah pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP. Sedangkan apabila A ditodong oleh B dan kemudian atas permintaan si B, A menyerahkan dompetnya berisi uang kepada B, maka yang terjadi ialah pemerasan dari pasal 368 KUHP.²

Tindak pidana pemerasan sering kali dibarengi dengan tindakan pengancaman. Tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* ini mempunyai beberapa kesamaan dengan tindak pidana pemerasan atau *afpersing*, yakni di dalam kedua tindakan pidana tersebut, undang-undang telah mensyaratkan tentang adanya pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan utang. Kedua tindak pidana ini juga mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut terletak pada cara tentang bagaimana pemaksaan itu harus dilakukan oleh pelaku. Pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, memfitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan

² Ibid. Pemiripan kedua tindak pidana ini juga terlihat dari pasal 368 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa ayat 2,3, dan dari pasal 365 KUHP tentang penambahan hukuman-hukuman berlaku juga pada tindak pidana dari pasal 368 ayat 1 KUHP.

2. Seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta termaksud tetapi tidak membunuh.
3. Seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tapi tidak mengambil harta korban.
4. Seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyamunan, ada empat macam hukumannya, yaitu sesuai dengan keadaan perbuatannya. *Pertama*, hukuman mati, bila si penyamun telah membunuh orang. *Kedua*, hukuman mati di kayu salib, bila si penyamun telah membunuh dan mengambil barang seseorang. *Ketiga*, hukuman potong tangan dan kaki sekaligus, bila si penyamun hanya mengambil barang saja. *Keempat*, hukuman buangan ke tempat lain, bila si penyamun itu hanya menakut-nakuti orang di jalan. Dalam al-Qur'an surat al-Maidah 33-34 dijelaskan perbuatan yang telah dilakukan seorang penyamun sehingga ia dijatuhi hukuman yang begitu rupa. Menurut lahirnya ayat tersebut terhadap orang melakukan penyamunan, apapun yang dilakukannya, hukumannya boleh saja dijatuhkan menurut ayat al-Qur'an di atas, tetapi sungguh bukan itu. Hukuman yang dinyatakan Allah dalam ayat al-Qur'an adalah hukuman yang khusus, untuk perbuatan yang

menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.³¹

Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia. ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak (belum *balig* dan *balig*). Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia *balig* merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal seseorang mempunyai kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain terhadap mereka telah *balig* dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.³²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan definisi tentang belum cakap umur, pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak adalah pasal 45 KUHP yang berbunyi “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan pada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505,

³¹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000) 24

³² Zakiah Dradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, (Jakarta: Ruhama, 1994) 11

J. Sistematika Pembahasan

Penulisan sistematika pembahasan sangatlah penting yaitu sangat membantu untuk mempermudah dalam penulisan dan penyusunan skripsi. Dalam penulisan sistematika pembahasan juga bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi penelitian agar jelas dan terstruktur. Sistematika pembahasannya tersusun sebagai berikut:

- BAB I:** Dalam bab ini, pendahuluan merupakan tahap awal dari seluruh rangkaian pembahasan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II:** Berisi landasan teori tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan meliputi: pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam, sanksi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam.
- BAB III:** Berisi landasan teori tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan meliputi: pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur menurut hukum positif, sanksi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur menurut hukum positif.

